

## **BAB II**

### **Tinjauan Umum Tentang Kampanye Pemilu**

#### **A. Pengertian Kampanye**

Kampanye Pemilu menurut Pasal 267 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional. Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota. Tim Kampanye Pemilu

kecamatan. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil 17 Presiden tingkat, kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

## **B. Pelaksana Kampanye**

Menurut Pasal 270 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten kota, calon anggota DPRD kabupaten kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal yang berturut-turut yaitu 271, 272 dan 273 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD (271). Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota (272). Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat (273).

### **C. Materi Kampanye**

Menurut Pasal 274 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

### **D. Metode Kampanye**

Menurut Pasal 275 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak

melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

Selanjutnya dijelaskan Pasal 276 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan 19 dimulainya Masa Tenang. Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 277 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali. Debat Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.

(3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon. Materi debat Pasangan Calon adalah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN